Izin Mendirikan Bangunan - Kecamatan

Kewenangan	UP PMPTSP Kecamatan	
Dasar Hukum	asar Hukum Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020	
Diajukan Secara Online melalui Jakevo.Jakarta.go.id		

No	Persyaratan					
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000					
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab					
	Jika Usaha Perorangan					
	- Kartu tanda Penduduk (KTP)					
	- NPWP					
	Jika Badan Usaha					
	- NIB (Nomor Induk Berusaha)					
3	Surat kuasa permohonan IMB					
4	Bukti Kepemilikan Tanah					
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir					
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)					
7	Perizinan Yang Dimiliki					
8	IRK:					
	Peta BPN (maks. 200m2)					
	Hasil ukur SKB (min. 200m2)					
9	Lembar Pengesahan GPA:					
	Disetujui oleh Arsitek (Rumah Tinggal)					
	Disetujui oleh IPTB (Non Rumah Tinggal/Rumah Tinggal dengan basement/lift)					
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)					
11	Rekomendasi TSP (Jika Cagar Budaya)					
12	IPTB penanggung jawab perencana struktur dan mekanikal elektrika (Jika memiliki					
	basement/lift/Bentang 6m)					

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun